

Bahasa Arab sebagai Fondasi Epistemologis dalam Formulasi Kaidah-Kaidah Fikih

Sumarjoko¹, Hidayatun Ulfa²

^{1,2}INISNU Temanggung

¹sumarjoko.kusumo@gmail.com, ²hidayatunulfa52@gmail.com

Abstract: This study examines the epistemological role of the Arabic language in the formulation of *al-qawā'id al-fiqhiyyah* (legal maxims) and its implications for the validity and authority of Islamic law. The central inquiry addresses the extent to which Arabic functions not merely as a medium of expression, but as a methodological structure in the construction of legal maxims. Employing a qualitative library-based approach, this research applies linguistic and normative analysis to explore the relationship between the Qur'anic and Prophetic texts and the formulation of legal maxims. The findings demonstrate that the disciplines of *naḥw* (syntax) and *ṣarf* (morphology) play a crucial role in preserving semantic precision within the primary legal sources, which, through the process of *takhrīj al-aḥkām* (derivation of rulings) and systematic abstraction, give rise to universal legal principles (*al-aḥkām al-kullīyyah*) articulated as legal maxims. The concise yet semantically dense structure of Arabic enables the formulation of comprehensive principles encompassing diverse subsidiary legal cases. The Arabic redaction of *al-qawā'id al-fiqhiyyah* constitutes an integral component of their normative construction and legal legitimacy, while translation functions primarily as an explanatory instrument within pedagogical contexts.

Keywords: Arabic language; *al-qawā'id al-fiqhiyyah*; Islamic legal maxims; linguistic analysis; Islamic legal theory

LATAR BELAKANG

Terlepas dari pemahaman teks apapun, bahasa adalah bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Karena manusia dalam berbagai hal kehidupan selalu berkaitan dengan budaya. Terutama kultur bahasa lokal. Bahasa menjadi alat berkomunikasi dan bersosialisasi dengan lingkungan. Manusia menggunakan bahasa untuk memahami, menyampaikan, dan mengungkapkan totalitas pikiran dalam berbagai aspek. Bahkan dalam tradisi profetik, Allah mengangkat seorang utusan dari kaumnya agar konten pesan (*kalam Ilahi*) dapat dipahami melalui bahasa umatnya. Sehingga umat tak akan mampu mengingkari pesan tersebut dihadapan Allah.¹

Titah Allah kepada umat manusia telah terkodifikasi dalam *mushaf* al-Quran. Ulama fikih (*fuqaha*) memahami al-Qur'an sebagai kitab Allah yang diturunkan kepada

¹ Jamaluddin Al Qasimi. *Tafsir al-Qasimi Mahasinu at-Ta'wil*. (tnp.: Dar al-Ahya al-Kutub al-Arabiyyah, tt), 3706

nabi Muhammad dalam bentuk dialektika bahasa Arab.² Hal ini dapat disinyalir dari beberapa surat dalam al-Qur'an dengan redaksi yang berbeda-beda. Nabi Muhammad dan para sahabat hidup dalam konteks *background* bangsa yang berbudaya dan berbahasa Arab. Oleh karena itu, al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab sesuai bahasa nabi Muhammad.³ Beberapa ayat yang menunjukkan al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab semisal surat *as-Syu'ra*: 195 Allah menegaskan, *al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas*". Surat *ar-Ra'ad*: 37, juga menyatakan, "*demikianlah Aku turunkan al-Qur'an sebagai hukum dalam bentuk bahasa Arab*". Senada dengan redaksi tersebut, surat *Thaha*: 113, "*Aku turunkan al-Qur'an dengan bahasa Arab*" dan banyak lagi ayat yang menyatakan hal tersebut, seperti surat *Yusuf*:1, *as-Syura*:7, *Zuhurf*: 2 dan *Ahqaf*: 12. Deretan ayat ini menunjukkan bahasa Arab adalah fondasi teks hukum Islam (*nash* al-Qur'an) dalam memahami kandungan maknanya.

Teks-teks (*an-nushus*) tersebut dapat ditemui dalam al-Qur'an dengan bentuk bahasa Arab yang *fushah* (fasih). Bahkan teks-teks hukum dalam bentuk bahasa Arab tersebut tidak dirubah bunyinya secara fonologis, meskipun ditulis dengan bahasa lokal (*'ajam*). Meskipun demikian, kebanyakan teks hukum yang tersebar ditulis dengan huruf aslinya. Sehingga otentisitas teks dan makna lebih terjaga. Oleh karena pentingnya mendalami teks hukum Islam, maka para ahli bahasa Arab (*nuhat*) telah menyusun kaidah-kaidah bahasa Arab (*al-qawaid al-lughawiyah*) dengan beberapa sumber baik secara pendengaran (*simai*), mempersamakan (*qiyasi*) ataupun perkataan orang Arab.⁴ Kajian bahasa Arab yang terpenting adalah perubahan antar kata (morfologis) yang dikenal dengan ilmu *sharaf* dan ilmu *nahwu* (sintaksis). Disiplin ilmu tersebut sangat urgen dalam menjaga otentisitas al-Qur'an dari kesalahan (*al-lahn*) makna.

Bahasa Arab juga memiliki urgensi mendasar dalam pembentukan dan pemahaman teks *al-qawā'id al-fiqiyyah*, karena kaidah-kaidah fikih dirumuskan melalui struktur dan sistem makna bahasa Arab. Unsur kebahasaan seperti keumuman (*kulliyat*) dan keluasan (*aglabiyah*) kekhususan lafaz serta konstruksi gramatikal menjadi dasar dalam penetapan dan penerapan kaidah hukum. Atas hal tersebut, persoalan mendasar yang muncul adalah sejauh mana bahasa Arab berperan secara epistemologis dalam merumuskan teks *al-qawā'id al-fiqiyyah*, serta bagaimana implikasinya terhadap validitas dan otoritas hukum Islam.

METODE

Ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis teks dan perkembangan historis-konseptual bahasa Arab sebagai fondasi pembentukan *al-qawā'id al-fiqiyyah*. Pendekatan yang digunakan bersifat historis-linguistik dan tekstual-konseptual. Pendekatan historis-linguistik

² Abdul Wahab Khalaf. 1978. *Ilmu Ushul Fiqh*. Vol. xii. (Mesir: Dar al-Ilmi, 1978), 23.

³ Abdul Wahab Khalaf. 1978. *Ilmu Ushul Fiqh*. Vol. xii. (Mesir: Dar al-Ilmi, 1978), 23.

⁴ Rini. "Ushul al-Nahwi al-Arabi : Kajian Tentang Landasan Ilmu Nahwu." (*Arabiyatuna: Jurnal Bahasa Arab* Vol. 3. No. 1, Mei 2019), 145-162.

digunakan untuk menelusuri perkembangan praktik kebahasaan Arab sejak masa pra-Islam yang telah hidup sebagai tradisi lisan dan literasi puisi proses kodifikasi sistematis, melalui ilmu nahwu dan sharaf. Dalam konteks ini, penelitian menelaah proses institusionalisasi kaidah kebahasaan yang berkembang sejak fase awal pembentukan gramatika Arab. Selanjutnya, pendekatan tekstual-konseptual untuk menganalisis struktur kebahasaan dalam teks *al-qawā'id al-fiqiyyah*, pada aspek sintaksis (nahwu), morfologis (sharaf), pola semantik yang membentuk konstruksi makna hukum yang berkaitan dengan teks hadis-hadis tertentu dan ayat-ayat al-Qur'an tertentu.⁵

Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan keberadaan bahasa Arab sebagai medium teks, tetapi juga mengkaji secara analitis bagaimana struktur gramatikal dan pilihan diksi berperan dalam membentuk universalitas, generalisasi, maupun pembatasan makna dalam kaidah fikih sebagai basis epistemologis dalam formulasi *al-qawā'id al-fiqiyyah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologi, kata “bahasa” sebagaimana dalam bahasa Inggris “*language*”, atau “*langue*” dalam bahasa Perancis serta “*al-lughah*” dalam dialek Arab. Secara grametikal sebagaimana dalam KBBI, kata “bahasa” diartikan suatu sistem lambang bunyi berakulturasi dan dipakai sebagai alat komunikasi.⁶ Bahasa itu merupakan suatu lambang (kode) yang diciptakan dan dipergunakan oleh sistem masyarakat secara bersama berdasarkan kesepakatan dalam bentuk ucapan.⁷ Terkait deskripsi bahasa Arab, bahwa lambang bunyi dalam bentuk ucapan-ucapan tersebut secara khusus yang digunakan oleh bangsa Arab.⁸ Bangsa Arab adalah mereka yang berada dalam zona ras Semitik. Meskipun demikian, para sejarawan lebih cenderung pada klasifikasi bangsa Arab dalam trikotomi, Arab *Baidah*, *Aribah* dan *Musta'ribah*. Arab *Baidah* termasuk didalamnya suku Thosam, Judis, Amlaq. Arab *Aribah* yaitu anak cucu Ya'rub ibn Yasjud ibn Qathan (Qathaniyah) dan Arab *Musta'ribah* yang lebih dikenal dengan suku Adnaniyah yang keberadaanya setelah nabi Ibrahim dan Ismail datang ke Hijaz dan berafiliasi dengan suku Jurhum.⁹ Mereka adalah suku-suku Arab yang lekat dengan dialek-dialek Arab dan menjadikan bahasa Arab sebagai alat komunikasi dan pemersatu Semenanjung Arabia pra Islam.

1. Bahasa Arab dalam Konteks Kebudayaan Arab

⁵ Imam Suprayogo dan Tabroni. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 68.

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 66

⁷ Mudjia Rahardjo. *Relung-Relung Bahasa: Bahasa dalam Wacana Politik Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Aditya Media, 2002), 50.

⁸ Musthafa al-Ghulayaini. *Jami' ad-Durus al-Arabiyyah*. (Vol. I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005), 7.

⁹ Sumarjoko. *Kronik Agama Langit dan Peradaban: Dialektika Agama Islam dan Ahlul Kitab dalam Kontestasi Sejarah*. (Vol. I. Bandung: Bitread, 2020), 7.

Bangsa Arab adalah bangsa yang kaya akan kebudayaan. Beberapa referensi menunjukkan Arab merupakan pusat peradaban agama Ibrahimi.¹⁰ Setidaknya terdapat bahasa-bahasa yang terkait dengan tradisi pewahyuan dan penulisan kitab suci. Semisal bahasa Ibrani, Aram dan terutama bahasa Arab sebagai bahasa pribumi dan pemersatu bahasa kitab suci agama Ibrahimi. Bahkan al-Qur'an juga mengandung beberapa kata dalam bentuk bahasa non-Arab ('*ajam*). Bagi bangsa Arab sendiri secara khusus juga ditemukan tradisi literasi yang berkaitan dengan pembendaharaan sastra.¹¹

Arab pra-Islam juga terkenal akan tradisi tulis menulis sastra. Hasil karya para sastrawan juga dihargai melalui kontestasi-kontestasi para penyair. Bangsa Arab tidak hanya mahir dalam pengubahan puisi, namun terdapat beberapa literasi lain terkait cuaca, perbintangan yang dituangkan dalam bentuk prosa. Baik fiksi ataupun non fiksi. Meskipun demikian, orang Arab lebih piawai terhadap syair dibandingkan prosa. Syair merupakan bagian kekayaan intelektual bagi orang Arab. Dengan media untaian syair-syair syair, mereka hafal sanad para pendahulu yang mendorong semangat lisan dan pikiran yang kuat.

Kemampuan berbahasa dikalangan orang Arab dapat ditemui pula pada generasi muslim awal. Mereka memiliki kemampuan dan kefasihan lisan secara hereditas. Hal ini juga memberikan pengaruh yang signifikan pada teks-teks yang bermuatan hukum dengan bahasa yang lugas dan sarat makna. Banyak hadis-hadis nabi Muhammad dengan redaksi matan yang pendek namun memiliki keluasan makna. Ungkapan-ungkapan bijak dari kalangan sahabat, tabiin juga banyak terhimpun dibeberapa literasi Islam.

2. Fondasi Bahasa Arab dan Perkembangannya

Sebelum datang masa *tasyri'*, bahasa Arab telah memiliki peran penting dalam kehidupan suku-suku Arab Kuno. Meskipun demikian belum ditemukan suatu kaidah yang menjadi dasar (*ushul*) bahasa tersebut. Bahasa Arab tersebut hanya dikuasai oleh kalangan penyair dengan dialek-dialek yang beragam dan berbeda-beda. Para penyair sangat piawai dalam memahami bentuk kata (*morfem*) melalui penuturan yang didengar para pendahulu (*simai*) dan mengolah perubahan-perubahan kata melalui metode membandingkan dan mempersamakan (*qiyasi*). Perkataan ahli bahasa Arab juga diperhitungkan sebagai fondasi sekaligus pembendaharaan bahasa Arab.¹² Ilmu yang terkait dengan morfem-morfem ini lebih dikenal dengan morfologi (*sharaf*). Pada awalnya, orang Arab memahami bentuk-bentuk kata tersebut meskipun tanpa adanya kaidah-kaidah kebahasaan. Ini dibuktikan dengan praktik penulisan hasil karya dalam bentuk syair ataupun prosa (*natsr*).¹³ Ketika al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab. Tidak semua orang paham terhadap maknanya

¹⁰ Sumarjoko. *Kronik Agama Langit dan Peradaban: Dialektika Agama Islam dan Ahlul Kitab dalam Kontestasi Sejarah*. (Vol. I. Bandung: Bitread, 2020), 3-6.

¹¹ Muhammad Muqaddas. "Al-Khitab al-Dini fi al-Syi'ri al-Jahili." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* No.62/XII/1998, 1998), 154-155.

¹² Rini. "Ushul al-Nahwi al-Arabi : Kajian Tentang Landasan Ilmu Nahwu." (*Arabiyyatuna: Jurnal Bahasa Arab* Vol. 3. No. 1, Mei 2019), 151.

¹³ Mazin Al-Mubarak. 1999. *Al-Majaz fi Tarikh al-Balaghah*. Beirut: Dar al-Fikr. 1999), 13.

meskipun menggunakan bahasa mereka sendiri. Tidak pahamnya ini ketika terkait dengan struktur bahasa yang digunakan oleh Allah dalam penyampaian pesan-Nya. Semisal banyaknya repetisi dalam al-Qur'an baik dalam bentuk tematik, grametikal, ataupun fonologis. Juga rangkaian morfem-morfem dalam al-Qur'an yang terstruktur pada teks, klausa atau bahkan yang lebih kecil lagi (frase) membutuhkan kaidah bahasa Arab.

Atas hal tersebut, Khalifah Ali bin Abi Thalib mencoba untuk mengatasi dengan menunjuk seorang ahli bahasa dikalangan tabi'in asal Bashrah, Abu Aswad al-Du'ali (w.670 M). Awalnya Ali ibn Abi Thalib (w.661 M) telah merumuskan beberapa struktur, namun belum tuntas. Abu Aswad ditugaskan untuk membuat formulasi lebih lengkap untuk menjadi dasar pembacaan (*recitation*) teks Arab. Terutama yang berkaitan dengan teks al-Qur'an. Tujuannya adalah agar al-Qur'an terjaga dari kesalahan (*lahn*). Terutama yang terkait dengan kedudukan kata dalam teks dan metode pembacaannya. Akhirnya al-Qur'an yang awalnya bertuliskan suku kata (silabel) tanpa titik dan harakat mendapatkan tanda baca. Sehingga mudah dipahami sebagaimana mestinya. Usaha ini diteruskan oleh para ahli bahasa generasi berikutnya semisal, Abu Amru al-Bashri (w.770 M), Imam Sibawaih (w.796 M.) asal Basrah, dan Ali al-Kisai (w.809 M.) dari Kuffah serta yang lain hingga formulasi tersebut menjadi kaidah-kaidah yang dikenal sebagai *al-qawaid an-nahwiyyah* (sintaksis). Dalam perkembangan mazhab Basrah dan Kuffah menjadi penutur papan atas dalam literasi Arab. Atas usaha-usaha ilmunan dan apresiasi penguasa cabang-cabang ilmu bahasa berkembang pesat. Para ahli bahasa penuh gairah untuk menyusun dan menyempurnakan kaidah bahasa Arab.¹⁴

3. Bahasa Arab dalam Konteks Hukum

Bahasa sebagai alat komunikasi yang sangat penting. Dengan bahasa, manusia dapat mengatur perilaku orang lain.¹⁵ Dalam hal ini bahasa memiliki sisi *the power of words*. Dalam penyampaian pesan Allah, (*taklif*), bahasa itu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan manusia. Dalam rangkaian fonologis/ silabel bunyi huruf-huruf tertentu dalam pembukaan surat (*mafatihul as-Shiwar*) tertentu memiliki kemampuan menarik perhatian, terutama para penyair Arab. Oleh para ahli bahasa, Al-Qur'an didefinisikan sebagai kalam Allah yang ditujukan pada manusia. Oleh karena itu, al-Qur'an turun dengan bahasa yang dipakai oleh juru bicara dan kaumnya, yakni bahasa Arab. Dalam konteks hukum, bahwa teks al-Qur'an (*an-nushus*) dalam bentuk bahasa Arab agar *mukallaf* mampu memahami pesan Allah (*taklif*). Ini merupakan syarat seorang yang disebut *mukallaf*.¹⁶ Orang yang dituntut Allah untuk melakukan suatu perintah melalui *taklif*-Nya. Seorang *mukallaf* dalam menerima *taklif* tersebut memiliki beberapa persyaratan untuk menjadi subjek hukum adalah: *pertama*, Subjek hukum itu memahami dan mengetahui tentang adanya *taklif* untuk dirinya melalui akalunya sendiri. Subjek

¹⁴ Munawir Sjadzali. 1993. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI-Press, 1993), 41.

¹⁵ Alek Sobur. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 272.

¹⁶ Abdul Wahab Khalaf. 1978. *Ilmu Ushul Fiqh*. (Vol. xii. Mesir: Dar al-Ilmi, 1978), 134.

hukum itu dituntut untuk mengetahui atas apa yang di-taklifkan kepadanya. Pengetahuan tentang *taklif* tersebut boleh melalui orang lain tetapi ia harus mengerti juga tentang *taklif* tersebut. *Kedua* Subjek hukum itu mampu menerima beban *taklif* terhadap dirinya sendiri. Dalam terminologi ushul fiqh disebut *ahlu li at-taklif*. *Taklif* sebagaimana menurut ahli ushul fiqh dipahami sebagai *khithab* Allah yang menyangkut tindakan *mukallaf* dalam bentuk tuntutan, pilihan (*takhyir*) untuk berbuat atau tidak, dan ketentuan-ketentuan. Dengan memahami tata bahasa Arab maka, pesan-pesan Allah (*kalam Ilahi*) akan dapat diterima, dipahami, dan dijalankan sebagaimana kehendak Allah (*as-syari*).

Dalam konteks hukum Islam, bahasa Arab digunakan untuk memahami pesan Allah (*taklif*) terhadap umat manusia. *Taklif* sebagaimana menurut ahli ushul dipahami sebagai *khithab* Allah yang menyangkut tindakan *mukallaf* dalam bentuk tuntutan, pilihan (*takhyir*) untuk berbuat atau tidak, dan ketentuan-ketentuan. Dengan memahami tata bahasa Arab maka, pesan-pesan Tuhan akan dapat diterima, dipahami, dan dijalankan sebagaimana kehendak Allah (*as-Syari*). Usaha dalam mengeluarkan pesan-pesan Allah yang dari teks ini lebih dikenal *takhrij al-Ahkam* dan dikodifikasikan secara rinci (*tafshili*) dalam kitab-kitab *turats* oleh para fuqaha.

4. Bahasa Arab sebagai Teks Hukum

Bangsa Arab termasuk bangsa yang kaya akan budaya. Terutama bahasa dengan ragam dialeknya karena tempat tumbuh dan berkembangnya agama samawi.¹⁷ Hal tersebut dikuatkan lagi perjumpaan ahli kitab dalam tradisi pewahyuan lama pada awal abad ke tujuh Masehi.¹⁸ Perjumpaan Islam dengan ahli kitab pewahyuan lama sangat mempengaruhi dialek bahasa bangsa Semit terkait dengan pemaknaan hukum Tuhan yang diturunkan kepada para utusan dengan dialek yang berbeda. Al-Qur'an diturunkan sebagai pemberi konfirmasi (*mushaddiq*) dan pemberi koreksi (*muhaemin*) dengan menggunakan redaksi bahasa Arab. Ini menjadi perhatian khusus dikalangan konteks lokal Semenanjung Arabia pada awal Islam. Baik orang Arab atau non Arab dihadapkan untuk memahami konten hukum yang berbahasa Arab. Bahkan tersampainya suatu konten ajaran, baik hukum ataupun lainnya disertai teks aslinya. Sehingga bahasa Arab adalah bahasa teks hukum Islam yang memiliki otoritas tersendiri.

Para ahli hukum telah menyepakati, bahwa al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang utama. Di dalamnya terkandung lautan pengetahuan yang diungkapkan dengan *uslub-uslub* yang kaya akan ragam makna sehingga dibutuhkan beberapa disiplin ilmu tertentu dalam menjelaskannya. Imam asy-Syafi'i menjelaskan dengan beberapa *bayan*. Akhirnya penjelasan ini lebih dikenal teori *al-bayan*.¹⁹ Teori *al-bayan* ini diklasifikasikan menjadi *al-bayan al-Ilahi*, *al-bayan an-nabawi* dan *al-bayan al-aqli*. Pertama, terkait *al-bayan al-Ilahi* yang suatu ayat dijelaskan dengan ayat lain dan tidak lepas dari konteks

¹⁷ Muhammad Muqaddas. "Al-Khitab al-Dini fi al-Syi'ri al-Jahili." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* No.62/XII/1998, 1998), 154.

¹⁸ Hamim Ilyas. "Pandangan al-Qur'an terhadap Bigetisme Yahudi dan Kristen." (*Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* No. 62/XII/1998, 1998), 116.

¹⁹ Muhammad as-Syafi'i. *Ar-Risalah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1971), 63-71.

kaidah-kaidah bahasa (*al-qawa'id al-lughawiyah*) semisal, *muhkam*, *dzahir*, *khafi*, *mutasyabih*, *'am*, *khas*, *amar*, *nahi*, *nasakh*, *takhshis*, *ta'wil* dan lainnya. Dalam hal ini kaidah bahasa Arab sangat menentukan pemahaman terhadap teks al-Qur'an yang tidak bisa dipahami dengan bahasa selain kaidah bahasa Arab. Bahkan bahasa Arab merupakan jendela pertama seorang muslim untuk memahami kandungan al-Qur'an (*kalamullah*) ataupun al-Hadits. Kedua, *al-bayan an-nabawi*, yaitu penjelasan dari Nabi Muhammad terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Penjelasan ini dalam *qauliyyah* (perkataan), *fi'liyyah* (perbuatan) ataupun *taqririyah* (persetujuan). *Al-bayan an-nabawi* ini adakalanya terkait dengan teks al-Qur'an dan adakalanya tidak. Ketiga *al-bayan al-aqli*, yaitu penjelasan akal melalui metode tertentu semisal metode al-Qiyas.²⁰ Teori al-Qiyas meliputi, *al-ash*, *al-hukmu*, *al-'illat*, dan *al-far'u* serta syarat-syaratnya. Para fuqaha juga dapat menggunakan teori yang lain semisal *al-istihsan*, *al-istishlah*, *istishab*, *al-'urf* dan lainnya sebagai dalil hukum.²¹ Dalam memahami semua teori *al-bayan* ini tidak terlepas dengan penggunaannya bahasa Arab. Sehingga bahasa Arab sangat urgen terhadap ruang lingkup teks hukum Islam.

Dalam skala yang berbeda, para fuqaha berusaha mengeluarkan pesan-pesan Allah yang dari teks baik al-Qur'an atau al-Hadist lebih dikenal *takhrij al-ahkam* dan dikodifikasikan secara rinci (*tafshili*) dalam kitab-kitab *turats* oleh para fuqaha. Disamping itu, diformulasikan pula upaya penyederhanaan dalam masalah *furu'* (*fiqiyah*) sebagai usaha *tathbiq al-Ahkam* dalam bentuk kaidah-kaidah fiqh (*al-qawaid al-Fiqiyyah*) yang penerapannya pada kasus-kasus yang timbul dalam kehidupan manusia.

5. Bahasa Arab sebagai Teks *al-Qawaid al-Fiqiyyah*

Al-qawaid al-fiqiyyah merupakan susunan dua kata yang bersumber dari bahasa Arab *al-qa'idah* yang secara bahasa memiliki arti dasar, asas, fondasi dengan bentuk plural "*al-qawa'id*" dengan arti kaidah-kaidah. Sedangkan secara bahasa *al-fiqh* berarti *al-fahm* atau faham. Faham dalam hal ini adalah terkait dengan mengetahui hukum (*ma'rifah al-ahkam*). Munculnya teks-teks kaidah fikih pada awalnya disinyalir oleh sebagian ahli hukum bersumber dari hadis Nabi Muhammad yang menggunakan literasi singkat semisal sabda Nabi Muhammad "*لا ضرر ولا ضرار*" (tidak memadharatkan dan tidak pula dimadharatkan).²² (al-Munawwar 1998:104).

Atas teks diatas, bahasa Arab alat ekspresi, dan struktur epistemik yang membentuk eksistensi kaidah itu sendiri. Redaksi seperti "*الأمور بمقاصدها*", "*اليقين لا يزول بالشك*", dan "*الضرر يزال*" menunjukkan bahwa kepadatan makna (*ijâz*) dan keluasan cakupan (*kulliyyah*) lahir dari karakter internal bahasa Arab meliputi sistem derivasi (*ishtiqaq*), konstruksi nominal-verbal, serta daya cakup lafaz umum yang tidak dapat dipindahkan secara utuh ke dalam bahasa lain tanpa reduksi makna normatifnya. Bahkan akar

²⁰ Muhammad as-Syafi'i. *Ar-Risalah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1971), 413.

²¹ Abdul Wahab Khalaf. 1978. *Ilmu Ushul Fiqh*. (Vol. xii. Mesir: Dar al-Ilmi, 1978), 78-94.

²² Said Aqil Al-Munawwar. 1998. "Al-Qawaid al-Fiqiyyah dalam Perspektif Hukum Islam." *al-Jami'ah: Jurnal of Islamic Studies*, No. 62/XII.

historisnya yang bersumber dari hadis-hadis Nabi yang bersifat jawāmi‘ al-kalim menegaskan bahwa formulasi kaidah adalah proses abstraksi linguistik dari nash berbahasa Arab, bukan sekadar generalisasi logis. Dengan demikian, validitas dan otoritas *al-qawā'id al-fiqiyyah* bertumpu pada presisi redaksi Arabnya; perubahan bahasa berarti perubahan horizon makna, dan perubahan makna berimplikasi pada pergeseran hukum. Di titik inilah urgensi bahasa Arab menjadi ontologis sekaligus metodologis: ia bukan hanya medium penulisan kaidah, tetapi fondasi yang menjamin kohesi antara teks, makna, dan legitimasi hukum Islam.

Demikian pula “الخارج بالضمن” (Hasil keuntungan sebagai ganti resiko yang ditanggung), “ولا ربح مالم يضمن” (tidak ada keuntungan tanpa ada resiko) dan masih banyak lagi hadis lain yang mengandung makna yang luas atau *jawami' al-Kalim*.

Beberapa rumusan *al-qawā'id al-fiqiyyah* semisal *بمقاصدها* "الأمر" adalah ungkapan bahasa Arab yang singkat namun memiliki makna luas dalam bidang fiqh sehingga tidak bisa digantikan dengan teks bahasa lain.²³ Teks tersebut sangat urgen dan diartikan, “segala perkara didasarkan pada maksudnya”. Demikian kaidah “اليقين لا يزال بالشك” keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan, “الضرر يزال” (kemadharatan harus dihilangkan), العادة محكمة (kesulitan mendatangkan kemudahan), المشقة تجلب التيسير (kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum) dan ratusan kaidah lainnya. Meminjam teori Ibnu Hazm, semua kaidah-kaidah tersebut adalah *al-ikhtishar min jawami' al-kalim*. As-Suyuthi (w.911 H) menyebut sebagai hukum *kulli* (general) yang meliputi bagian-bagiannya. (Jalaluddin Abd al-Rahman 2012:5) Muhammad Abu Zahrah memberikan *ta'rif*, sebagai serangkaian hukum-hukum yang serupa dan kembali pada qiyas yang merangkainya.²⁴ *Al-qawā'id al-fiqiyyah* diformulasikan sebagai upaya penyederhanaan dalam masalah *furu' (fiqiyyah)* sebagai usaha *tathbiq al-ahkam* dalam bentuk kaidah-kaidah fiqh (*al-qawaid al-fiqiyyah*) yang penerapannya pada kasus-kasus yang timbul dalam kehidupan manusia.²⁵ Kaidah-kaidah tersebut disusun dalam bentuk redaksi bahasa Arab yang ringkas dan padat makna. Tujuannya untuk memudahkan dalam menyelesaikan masalah hukum yang berserakan. Karena mengingat teks-teks hukum “*an-nash*” (pluralnya *an-nushus*) itu terbatas adanya, sedangkan kasus-kasus hukum yang baru (*waqi' iyyah*) selalu berkembang. Hal tersebut diungkapkan dengan bahasa Arab, “*an-nushusu mutanahiyatun wa al-waqa'u ghairu mutanahiyatin*”.²⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan, bahasa Arab fushah tidak hanya bahasa komunikasi wahyu, melainkan struktur epistemologis yang membentuk

²³ Jalaluddin Abd al-Rahman, Al-Suyuthi. 2012. *Al-Asybah wa an-Nazhair: Fi Qawaid wa Furu' fiqh asy-Syafi'i*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2012), 30.

²⁴ Jalaluddin Abd al-Rahman Al-Suyuthi. 2012. *Al-Asybah wa an-Nazhair: Fi Qawaid wa Furu' fiqh asy-Syafi'i*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2012), 5.

²⁵ Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh*, (tt), 10.

²⁶ Al-Syahratsani. 1967. *Al-Milal wa an-Nihal*. Mesir: Matba'ah Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1967), 199.

konstruksi hukum Islam. Melalui disiplin *sharaf* (morfologi) dan *nahwu* (sintaksis), makna teks al-Qur'an dan hadis dipahami secara presisi sehingga terhindar dari kesalahan (*lahn*), lalu dikembangkan dalam kerangka *al-Bayān al-Ilāhī*, *al-Bayān an-Nabawī*, dan *al-Bayān al-'Aqlī* untuk melakukan *takhrīj al-aḥkām* dan menghasilkan formulasi hukum secara *tafṣīlī* dalam kitab-kitab fikih. Proses abstraksi terhadap hukum-hukum parsial tersebut kemudian melahirkan rumusan universal (*al-aḥkām al-kullīyyah*) yang dikenal sebagai *al-Qawā'id al-Fiqīyyah*, disusun dalam redaksi bahasa Arab yang ringkas namun padat makna. Kepadatan redaksi ini bukan kebetulan stilistika, melainkan konsekuensi dari karakter internal bahasa Arab yang memungkinkan keluasan cakupan hukum dalam ungkapan singkat. Oleh karena itu, otoritas normatif kaidah fikih bertumpu pada redaksi Arabnya. Adapun terjemahan hanya berfungsi sebagai penjelas makna, bukan sebagai pengganti teks otoritatif. Bahasa Arab sebagai bahasa teks hukum Islam memiliki kedudukan metodologis dan normatif yang inheren dalam menjaga validitas, konsistensi, dan legitimasi *al-Qawā'id al-Fiqīyyah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. t.t. *Ushul Fiqh*.
 Al-Mubarak, Mazin. 1999. *Al-Majaz fi Tarikh al-Balaghah*. Beirut: Dar al-Fikr.
 Al-Qasimi, Jamaluddin. t.t. *Tafsir al-Qasimi Mahasinu at-Ta'wil*. tnp.: Dar al-Ahya al-Kutub al-Arabiyyah.
 Al-Syahratsani. 1967. *Al-Milal wa an-Nihal*. Mesir: Matba'ah Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh.
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
 Al-Ghulayani, Musthafa. 2005. *Jami' ad-Durus al-Arabiyyah*. Vol. I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
 Hamim Ilyas. 1998. "Pandangan al-Qur'an terhadap Bigetisme Yahudi dan Kristen." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* No. 62/XII/1998.
 As-Syafi'i, Muhammad. 1971. *Ar-Risalah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
 Imam Suprayogo dan Tabroni. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
 Jalaluddin Abd al-Rahman, Al-Suyuthi. 2012. *Al-Asybah wa an-Nazhair: Fi Qawaid wa Furu' fiqh asy-Syafi'i*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
 Khalaf, Abdul Wahab. 1978. *Ilmu Ushul Fiqh*. Vol. xii. Mesir: Dar al-Ilmi.
 Munawir Sjadzali. 1993. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI-Press.
 Al-Munawwar, Said Aqil. 1998. "Al-Qawaid al-Fiqīyyah dalam Perspektif Hukum Islam." *al-Jami'ah: Jurnal of Islamic Studies*, No. 62/XII.
 Muqaddas, Muhammad. 1998. "Al-Khitab al-Dini fi al-Syi'ri al-Jahili." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* No.62/XII/1998.

- Rahardjo, Mudjia. 2002. *Relung-Relung Bahasa: Bahasa dalam Wacana Politik Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Rini. 2019. "Ushul al-Nahwi al-Arabi: Kajian Tentang Landasan Ilmu Nahwu." *Arabiyatuna: Jurnal Bhasa Arab* Vol. 3. No. 1, Mei 2019, 145-162.
- Sobur, Alek. 2006. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sumarjoko. 2020. *Kronik Agama Langit dan Peradaban: Dialektika Agama Islam dan Ahlul Kitab dalam Kontestasi Sejarah*. Vol. I. Bandung: Bitread.